



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di, Kab. Toraja Utara, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kab. Toraja Utara, sebagai **Tergugat**
;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 8 Januari 2020 dalam Register Nomor /Pdt.G/2020/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara pada tanggal Nomor Akte Perkawinan : NOMOR yang sebelumnya sudah diberkati pada tanggal 06 Januari 2018 di gereja Toraja. Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah menikah secara adat pada tanggal 12 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat lambat mencatatkan pernikahannya karena menganggap dengan menikah adat itu sudah sah ternyata belum, sehingga Penggugat dan Tergugat mensahkan pernikahannya lewat pernikahan massal pada tanggal 07 Februari 2018 yang diselenggarakan oleh Catatan Sipil Kab. Toraja Utara;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunia anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik hidup harmonis dan rukun-rukun saja;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah dua tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum juga dikarunia anak, namun Tergugat tidak sabar sehingga hal itu menjadi keributan Penggugat dan Tergugat setiap hari;
5. Bahwa karena hal itu menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat sepakat untuk ke dokter memeriksakan diri dan hasil dari pemeriksaan itu kalau keduanya sehat tidak ada masalah namun Tergugat tidak bisa bersabar, Tergugat mungkin tidak percaya dengan kehendak Tuhan sehingga hal ini

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mak



menjadi bahan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa hal ini yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat ribut terus menerus, namun Penggugat tetap bersabar menunggu keajaiban dari Tuhan dan tetap meminta petunjuk pada Tuhan untuk selalu memberikan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

7. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pendirian yang tetap, Tergugat selalu berubah-ubah dan cepat terpengaruh dengan cerita orang lain;

8. Bahwa Penggugat juga kecewa dengan sikap Tergugat dimana saat orang tua Penggugat di rawat di RS Makassar karena koma selama kurang lebih 7 bulan, tidak pernah sekalipun Tergugat mau datang menjenguk orang tua Penggugat jangankan untuk menjenguk menanyakan keadaannya lewat HP saja tidak pernah;

9. Bahwa bukan hanya itu yang membuat Penggugat kecewa, Tergugat juga mengatakan kalau Penggugat akan membayar semua utang babi dan kerbau yang dibawa oleh keluarga Tergugat pada saat Nenek Penggugat di pesta (Acara Rambu Solo') di Tondon, dari hal ini Penggugat merasa benar-benar kalau Tergugat tidak punya tanggung jawab sebagai kepala Rumah Tangga, dan andaikan Tergugat bisa berfikir saat mengucapkan kata-kata itu mungkin Tergugat bisa berkata kalau keluarganya datang membawa babi dan kerbau itu karena keberadaannya disitu (menganggap kalau Penggugat juga anak atau keluarga mereka), andaikan Penggugat dan Tergugat tidak menikah maka pasti keluarganya tidak akan datang membawakan babi dan kerbau diacara neneknya Penggugat tersebut;

10. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat ribut terus menerus bahkan sudah tidak ada kedamaian lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat mengumpulkan keluarga untuk membicarakan masalah yang ada namun dalam pembicaraan itu Penggugat dan Tergugat telah mengambil keputusan untuk berpisah saja dengan baik;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah kurang lebih 2 tahun;

12. Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak adanya pemikiran untuk sejalan lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makale dengan harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus akibat perceraian**;

13. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian maka berdasarkan Hukum dan Undang-Undang patut Ketua Pengadilan Negeri Makale memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk menyampaikan / memberikan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makale dan memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal dengan Nomor Akte Perkawinan : NOMOR, **putus akibat perceraian**;
3. Menyatakan bahwa hutang babi dan kerbau yang dibawa oleh keluarga Tergugat pada saat acara pemakaman Nenek Penggugat akan tetap diselesaikan secara bersama;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain : “ Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Januari 2020, tanggal 23 Januari 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir secara berturut-turut, sesuai dengan relaas panggilan yang ada, sehingga upaya melaksanakan Mediasi untuk menyelesaikan perkara secara damai tidak dapat dilaksanakan sekalipun demikian Pengadilan telah berupaya supaya perkara ini di selesaikan secara damai tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk itu, sehingga upaya damai tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada seluruh isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat / kuasanya tidak hadir pada sidang lanjutan perkara ini serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemberitahuan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak mau melawan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini dan oleh karena tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai Hukum Acara Perdata, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengharuskan Majelis Hakim untuk selanjutnya tetap memeriksa akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat :

1. Foto copy Surat Nikah Gereja Toraja No. 02/SN/BPM/II/2018 tertanggal 06 Januari 2018, kemudian diberi tanda **bukti P.1** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. NOMOR tertanggal 28 Februari 2018, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, kemudian diberi tanda **bukti P.2** ;
3. Surat Pernyataan dari TERGUGAT tertanggal 30 Desember 2019, kemudian diberi tanda **bukti P.3** ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

- 1.-----Saksi SAKSI I, dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Akte Perkawinan Nomor. NOMOR tanggal 28 Februari 2018 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Toraja pada tanggal 06 Januari 2018 ;
 - Bahwa setelah menika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Toraja Utara ;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia Anak;
 - Masalah penggugat ingin bercerai karena penggugat dan tergugat sering bertengkar secara terus menerus karena masalah tidak punya keturunan dan juga masalah ekonomi sehingga Tergugat keluar dari rumah meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya ;
 - Setahu saksi penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 2 tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Makale ;
 - Masalah yang ada antara penggugat dan tergugat sudah dibicarakan dalam keluarga yang dihadiri oleh semua keluarga dari

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan dalam pembicaraan itu penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi untuk rujuk karena tergugat sudah memilih untuk berpisah dari penggugat ;

- Setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan kembali ;
- Saksi tahu bahwa antara penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat tertanggal 30 Desember 2019 ;

2.-----Saksi SAKSI 2, dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Akte Perkawinan Nomor. tanggal 28 Pebruari 2018 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Toraja pada tanggal 06 Januari 2018 ;
- Bahwa setelah menika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia Anak;
- Masalah penggugat ingin bercerai karena penggugat dan tergugat sering bertengkar secara terus menerus karena masalah tidak punya keturunan dan juga masalah ekonomi sehingga Tergugat keluar dari rumah meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya ;
- Setahu saksi penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 2 tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Makale ;
- Masalah yang ada antara penggugat dan tergugat sudah dibicarakan dalam keluarga yang dihadiri oleh semua keluarga dari kedua belah pihak dan dalam pembicaraan itu penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi untuk rujuk karena tergugat sudah memilih untuk berpisah dari penggugat ;
- Setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan kembali ;
- Saksi tahu bahwa antara penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat tertanggal 30 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pihak Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P.3 dimana bukti tersebut telah bermaterai dan telah pulah di cocokan dengan aslinya dipersidangan, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah atau janji ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Masalah penggugat ingin bercerai karena penggugat dan tergugat sering bertengkar secara terus menerus karena masalah tidak punya keturunan dan juga masalah ekonomi sehingga Tergugat keluar dari rumah meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sudah sekitar 2 (dua) tahun sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1, serta didukung 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah maka diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. NOMOR tanggal 28 Pebruari 2018 dimana Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi salah satu ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis adalah bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan – alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa ;

- Masalah penggugat ingin bercerai karena penggugat dan tergugat sering bertengkar secara terus menerus karena masalah tidak punya keturunan dan juga masalah ekonomi sehingga Tergugat keluar dari rumah meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sudah sekitar 2 (dua) tahun sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percekocan (*onheerbare tweespalt*) bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 354.K/Pdt/1996, menyatakan bahwa adanya suatu percekocan dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebab dari percekocan tersebut, akan tetapi yang penting bahwa benar telah terjadi percekocan yang terus menerus sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutannya karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Masalah penggugat ingin bercerai karena penggugat dan tergugat sering bertengkar secara terus menerus karena masalah tidak punya keturunan dan juga masalah ekonomi sehingga Tergugat keluar dari rumah meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sudah sekitar 2 (dua) tahun sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis akan tetapi seiring berjalannya waktu keduanya terlibat pertengkaran dan percekocokan terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi ,meninggalkan Penggugat sejak (2) Tahun lamanya ;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa terkait pertengkaran dan permasalahan rumah tangga keduanya oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak menemui kata damai ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah konstantir yaitu apabila suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan faktor adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa pada bagian lain Tergugat telah menandatangani kesepakatan yang berisikan pernyataan untuk bercerai atau berpisah (vide bukti P .3);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dengan demikian petitum ke 2 (dua) Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor. NOMOR tertanggal 28 Februari 2018 putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta gono gini adalah segala harta maupun hutang yang diperoleh pada saat perkawinan ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian harus dipisahkan dengan gugatan pembagian harta gono gini sehingga oleh karena gugatan a quo mengenai putusnya perkawinan / gugatan perceraian, maka harus di pisahkan dengan pembagian harta gono gini yang diperoleh penggugat dan tergugat sehingga oleh karenanya maka petitum ke 3 (tiga) gugatan penggugat patutlah ditolak ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian lain terhadap Petitum ke 4 (empat) dari gugatan Penggugat oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale atau wakilnya yang sah untuk menyampaikan Putusan ini kepada pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, dengan demikian Petitum ke 4 (empat) patut dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makale, sebagaimana tersebut dalam Relas panggilan No 4/Pdt.G/2020 /PN.Mak tanggal 16 Januari 2020 dan, tanggal 23 Januari 2020, agar datang menghadap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa tentang Petitum ke 5 (Lima) bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan pihak Tergugat sebagai pihak yang di kalahkan, maka In Jure (menurut hukum) Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Vide pasal 192 ayat 1 Rbg), dengan demikian Petitum ke 5 (Lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya secara Verstek dengan perbaikan redaksional;

Mengingat UU No 1 tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan ,Pasal 149 Rbg dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal dengan Nomor Akte Perkawinan :**NOMOR putus akibat perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
4. Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebesar Rp. 636.000 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H. dan Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mak tanggal 9 Januari 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rimpan Sere Tanggulangan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

ttd

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Surya Laksemana, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Rimpan Sere Tanggulangan, S.H.

Perincian biaya :

1. HHK.....	Rp. 30.000,00;
2. Panggilan	Rp. 495.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan ...	Rp. 20.000,00;
4. ATK	Rp. 75.000,00;
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mak